Id	:	16590
Call Number	(3)	344.01 JON A
Judul		Akibat Hukum Dikeluarkannya Putusan Mahkamah
	:	Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap pengusaha dan
		pekerja Outsourcing / oleh Jonathan
Pengarang	:	JONATHAN
Nim	;	205080028
Kota	818	Jakarta
Tahun Terbit	:	2012
Deskripsi Fisik	:	viii, 71 hal. bibli. lamp. 28 cm
Pembimbing	3	1.Mulati
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.HUKUM PERBURUHAN
Abstrak		abstrak (A) JONATHAN (NIM: 205080028) (B) Akibat Hukum
		Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
		IX/2011 terhadap pengusaha dan pekerja Outsourcing. (C) Halaman:
		viii + 78 + 6 lampiran + 2012. (D) Kata Kunci: Akibat Hukum, Hukum
		Perburuhan. (E) Isi: Outsourcing dianggap sebagai sebuah sistem
		yang sangat merugikan bagi pihak pekerja, karena hal inilah
		sekelompok serikat pekerja dari Asosiasi Petugas Pembaca Meteran
		Listrik (AP2ML) mengajukan permohonan untuk melakukan uji
		materiil terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan terutama
		terhadap Pasal 59 dan Pasal 64. Mahkamah Konstitusi mengabulkan
		sebagian dari permohonan yang diajukan oleh para pekerja.
		Bagaimana akibat Hukum dari dikeluarkannya putusan Mahkamah
		Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 terhadap pengusaha dan pekerja
	74.0	Outsourcing? Penulis meneliti masalah tersebut dengan
	:	menggunakan metode penelitian hukum normatife didukung
		dengan wawancara. Data penelitian menunjukkan bahwa setelah
		dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih
		banyak pengusaha outsourcing yang belum melaksanakan isi
		putusan tersebut. Sehingga dengan dikeluarkannya putusan
		Mahkamah Kontitusi tersebut tidak berakibat apapun terhadap
		pengusaha dan pekerja outsourcing. Sebaiknya pemerintah lebih
		tegas memberikan sanksi agar putusan tersebut dapat dilaksanakan
		dengan baik. Dan juga setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah
		Konstitusi tersebut, Pemerintah harus lebih aktif melakukan
		sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja outsourcing, serta kepada
		masyarakat agar mengetahui adanya putusan tersebut. (F) Acuan: 25
		buku (1992-2011); 6 Peraturan Perundang-undangan; 1 artikel media
		online; 2 kamus. (G) Hj. Mulati, S.H., M.H. (H) Jonathan